

Anggota DPRD Daerah Ini Menyakiti Hati Rakyat, Minta Tunjangan Sampai 100 Persen



<https://beritamusi.co.id/>

Tidak peka terhadap kondisi rakyat yang sedang terjepit ekonomi, anggota DPRD Daerah ini mengusulkan kenaikan tunjangan hingga 100 persen. Usulan tersebut pun langsung menuai kritikan dari elemen masyarakat. Bagaimana tidak, yang diminta para wakil rakyat ini tidak kira-kira yakni kenaikan beberapa tunjangan seperti transportasi dan perumahan. Tak terkecuali para pimpinan dewan juga ikut minta tunjangan dinaikan menjadi 100 persen.

Koordinator Divisi Kampanye Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung Gunawan pun bersuara. Ia menganggap, permintaan kenaikan tunjangan rumah dan transportasi itu tidak wajar. Selain dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang masih terpuruk akibat lesunya ekonomi imbas pandemi Covid-19, DPRD juga dianggap tidak melihat kemampuan keuangan daerah.

Gunawan mengatakan diskresi fiskal daerah itu dipengaruhi pendapatan daerah. Jika pendapatan daerahnya cukup besar, tentu pemerintah juga bisa leluasa mengatur hal semacam tunjangan dewan itu.

Sebagaimana diketahui, dalam pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi.

Kenaikan dua tunjangan itu ditaksir mencapai 100 persen dibandingkan tunjangan tahun sebelumnya. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kata Gunawan, potensi pendapatan asli daerah (PAD) bisa tinggi. Namun kenyataannya di lapangan, baru 23 persen dari total pendapatan daerah yang didapat.

Gunawan mengatakan saat ini pendapatan daerah masih tetap lebih besar dari transfer pusat ke daerah. PAD Kabupaten Bandung yang nilainya signifikan berasal dari badan layanan usaha daerah (BLUD) rumah sakit, pajak penerangan jalan umum, serta pajak bumi dan bangunan. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bandung selama ini bukan hasil kerja keras.

Dikatakan Gunawan, kalau DPRD mau tunjangan besar, harus membantu Pemerintah Kabupaten Bandung. Mereka (DPRD) bisa mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung menggali dan meningkatkan PAD. Misalnya dengan meningkatkan pengawasan kemudian melakukan riset soal potensi PAD.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, besaran tunjangan transportasi DPRD Kabupaten Bandung sebelumnya Rp17 juta/bulan dan tunjangan perumahan Rp20 juta/bulan.

Tunjangan perumahan untuk unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Rp30 juta/bulan. Usulan kenaikan dua tunjangan itu dibenarkan seorang sumber di DPRD Kabupaten Bandung yang enggan disebutkan namanya. Dia mengatakan, pada pembahasan perubahan APBD 2021, DPRD mengajukan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan. DPRD Kabupaten Bandung mengusulkan kenaikan tunjangan transportasi 100 persen atau sekira Rp34 juta/bulan. Untuk tunjangan perumahan, anggota DPRD mengusulkan menjadi Rp50 juta/bulan dari sebelumnya Rp20 juta. Demikian juga untuk unsur pimpinan, tunjangan perumahan yang sebelumnya Rp 30juta/bulan, minta kenaikan 100 persen.

Sumber Berita:

1. <https://tasik.hallo.id>, *Anggota DPRD Daerah Ini Menyakiti Hati Rakyat, Minta Tunjangan Sampai 100 Persen*, Selasa 28 September 2021.
2. <https://bataranews.com>, *Anggota DPRD Kabupaten Bandung yang Terhormat Minta Tunjangan Naik 100 Persen, Hati Rakyat Tersayat*, Selasa 28 September 2021.
3. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya>, *Anggota DPRD Kabupaten Bandung yang Terhormat Minta Tunjangan Naik 100 Persen, Hati Rakyat Tersayat*, Selasa 28 September 2021.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PP 18/2017).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (selanjutnya disebut Permendagri 62/2017).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Perda Kabupaten Bandung 8/2017).
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

2. Pengertian

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (*Pasal 1 angka 1 PP 18/2017*).
- Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Pasal 1 angka 2 PP 18/2017*).
- Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi, kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Pasal 1 angka 3 PP 18/2017*).
- Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (*Pasal 1 angka 7 Perda Kabupaten Bandung 8/2017*).
- Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD (*Pasal 1 angka 4 Permendagri 62/2017*).

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (*Pasal 1 angka 7 PP 18/2017*).

3. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung (*Pasal 2 Perda Kabupaten Bandung 8/2017*)

- Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. tunjangan reses.

4. Uang Representasi DPRD Kabupaten Bandung (*Pasal 4 Perda Kabupaten Bandung 8/2017*)

- Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Uang representasi ketua DPRD provinsi setara dengan gaji pokok gubernur dan uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota setara dengan gaji pokok bupati/walikota.
- Uang representasi wakil ketua DPRD provinsi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.
- Uang representasi Anggota DPRD provinsi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi Anggota DPRD kabupaten/kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.

5. Tunjangan Keluarga Dan Tunjangan Beras DPRD Kabupaten Bandung (*Pasal 5 Perda Kabupaten Bandung 8/2017*)

- Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Uang Paket DPRD Kabupaten Bandung (*Pasal 6 Perda Kabupaten Bandung 8/2017*)

- Uang paket diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD.
- Uang paket diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

7. Tunjangan Jabatan DPRD Kabupaten Bandung (*Pasal 7 Perda Kabupaten Bandung 8/2017*)

- Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
- Tunjangan jabatan diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

8. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain DPRD Kabupaten Bandung (*Pasal 8 Perda Kabupaten Bandung 8/2017*)

- Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

9. Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses DPRD Kabupaten Bandung *(Pasal 9 Perda Kabupaten Bandung 8/2017)*

- Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan dan Anggota DPRD.
- Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;dari uang representasi ketua DPRD.

10. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung *(Pasal 14 Perda Kabupaten Bandung 8/2017)*

- Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- Selain tunjangan kesejahteraan diatas Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- Selain tunjangan kesejahteraan diatas Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

11. Jaminan Kesehatan DPRD Kabupaten Bandung *(Pasal 15 Perda Kabupaten Bandung 8/2017)*

- Jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jaminan kesehatan juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selain jaminan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

12. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian DPRD Kabupaten Bandung *(Pasal 17 Perda Kabupaten Bandung 8/2017)*

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Rumah Negara dan Perlengkapannya Serta Kendaraan Dinas Jabatan DPRD Kabupaten Bandung *(Pasal 19 Perda Kabupaten Bandung 8/2017)*

- Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rumah negara dan perlengkapannya dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

- Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan tidak dapat diubah.
- Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
- Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

14. Pengelolaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung *(Pasal 40 Perda Kabupaten Bandung 8/2017)*

- Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengelolaan anggaran belanja DPRD dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif efisien, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

15. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah *(Pasal 2 Permendagri 62/2017)*

- Kemampuan keuangan Daerah dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
- Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum Daerah terdiri dari pendapat asli Daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU).
- Belanja pegawai aparatur sipil negara Daerah terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan, dan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.